

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

TESIS



Oleh:

VIVA HARI RUSTAMAN

NIM : 20302400308

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

VIVA HARI RUSTAMAN

NIM : 20302400308

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **VIVA HARI RUSTAMAN**
NIM : 20302400308
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Dr. Moh. Aris Siswanto, S.H., M.H
NIDN. 06-1707-8001

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIVA HARI RUSTAMAN
NIM : 20302400308

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(VIVA HARI RUSTAMAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: VIVA HARI RUSTAMAN
NIM	: 20302400308
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(VIVA HARI RUSTAMAN)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Dengan pena hukum, kita menulis keadilan dalam sejarah."

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta.
- ❖ Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillahillabillalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul **“PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)”**.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun lamanya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7.,selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulisan ini dari awal hingga akhir,
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
9. Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,
10. Almamaterku "Fakultas Hukum Unissula" yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,

11. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,



Viva Hari Rustaman

ABSTRAK

Tingginya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi hal yang penting untuk segera ditangani terutama pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum, kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memiliki berbagai peran dalam hal tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Semarang, hambatan dan solusi Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Semarang, serta konsep peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Masa yang Akan Datang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum testier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Semarang berperan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus litis*) yang mana berperan juga dari tahap penerimaan pelimpahan berkas perkara dari penyidikan hingga melakukan penuntutan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan dan keadilan anak berpedoman pada KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hambatan dan solusi kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Semarang yakni Keterangan korban yang lemah tidak konsisten, Minimnya alat bukti tambahan, Tidak optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum, Stigma sosial dan Intervensi keluarga, Kurangnya jaksa khusus atau kompetensi khusus serta solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami yakni dengan peningkatan kapasitas dan Spesialisasi jaksa, Penguatan bukti melalui kolaborasi ahli, Mendorong system sidang ramah anak, Pemanfaatan UU TPKS dan perlindungan anak. Konsep peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Masa yang Akan Datang yakni dengan pendekatan prospektif (futuristik).

Kata Kunci : Peranan, Kejaksaan, Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Anak

ABSTRACT

The high number of cases of sexual harassment against minors is an important thing to be handled immediately, especially the police as law enforcement officers, the prosecutor's office as a law enforcement officer has various roles in criminal acts of sexual harassment against minors as in accordance with applicable laws and regulations.

This study aims to determine, examine, and analyze the role of the Prosecutor's Office in prosecuting criminal acts of sexual harassment against minors at the Semarang District Attorney's Office, obstacles and solutions for the Prosecutor's Office in prosecuting criminal acts of sexual harassment against minors at the Semarang District Attorney's Office, and the concept of the Prosecutor's role in prosecuting criminal acts of sexual harassment against minors in the Future.

The approach method used in this study is Sociological juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data source used is primary data. While secondary data is obtained from literature study research consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and testier legal materials.

*Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the prosecutor's office in prosecuting criminal acts of sexual harassment against minors at the Semarang District Attorney's Office acts as a controller of the case process (*Dominus litis*) which also plays a role from the stage of receiving the transfer of case files from investigation to prosecution by considering aspects of child protection and justice based on the Criminal Procedure Code, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Law Number 12 of 2012 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Obstacles and solutions for the prosecutor's office in prosecuting criminal acts of sexual harassment against minors at the Semarang District Attorney's Office, namely weak and inconsistent victim statements, lack of additional evidence, suboptimal coordination between law enforcement officers, social stigma and family intervention, lack of special prosecutors or special competence and solutions to overcome the obstacles experienced, namely by increasing the capacity and specialization of prosecutors, strengthening evidence through expert collaboration, encouraging a child-friendly trial system, utilizing the TPKS Law and child protection. The concept of the role of the prosecutor's office in prosecuting criminal acts of sexual harassment against minors in the future, namely with a prospective (*futuristic*) approach.*

Keywords: Role, Prosecutor's Office, Criminal Acts of Sexual Harassment, Children

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Persetujuan.....	iii
HALAMAN Pengesahan.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II	28
TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum tentang Peranan.....	28
1. Pengertian Peranan	28
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peranan.....	31
B. Tinjauan Umum tentang Kejaksanaan.....	33

1. Pengertian Kejaksaan	33
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	36
C. Tinjauan Umum tentang Penuntutan	39
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	41
1. Pengertian Tindak Pidana	41
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana	44
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	49
4. Pelaku Tindak Pidana	51
5. Korban Tindak Pidana	54
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur	56
1. Pengertian Pelecehan Seksual	56
2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual	59
3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur	66
F. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Terhadap Anak Berdasarkan Prespektif Islam	68
1. Pengertian Perlindungan Anak Menurut Islam	68
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak Menurut Islam	72
BAB III	75
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kejaksaan Negeri Semarang	75
B. Hambatan dan Solusi Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kejaksaan Negeri Semarang	99
C. Konsep Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Masa Yang Akan Datang	104
BAB IV	109

PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan adanya beberapa asas, diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku sebelum suatu perbuatan itu dilakukan.

Tujuan pokok hukum yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan antar kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku.¹ Hukum juga merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dan yang lain tidak saling berlawanan.

¹ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), halaman 63-64.

Untuk mencapai keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.

Disamping sebagai sarana pengatur masyarakat, Indonesia sebagai negara hukum juga wajib untuk mengangkat adanya perlindungan hukum dalam hal ini terhadap hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia karena hak asasi manusia adalah hak dasar kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.²

Contoh konkrit perlindungan hukum di Indonesia sendiri yakni perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan secara eksplisit berbagai hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara. Sehingga jelas bahwa bukti nyata dari suatu negara hukum dalam hal ini Indonesia dengan adanya tanggung jawab terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk dalam hal ini anak.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang

² Eko Hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Media Neliti*, Juni 2016.

ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. Peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Namun pada kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang seperti itu, biasanya oleh masyarakat akan dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara yang dalam hal ini dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.³

Kejahatan dalam hal ini seperti kekerasan sering kali terjadi terhadap anak, yang dapat merusak dan menakutkan. Anak yang menjadi korban

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 1.

kekerasan tentunya merasakan derita seperti kerugian yang hanya tidak material saja tetapi juga immaterial akan mempengaruhi emosional dan psikologis kehidupan anak di masa depan. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia sendiri dapat berupa tindakan kekerasan baik berupa fisik, psikis, maupun seksual.⁴

Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.⁵ Sehingga dalam hal ini menunjukkan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak sebagai korbannya.

Kenyataannya, dalam sistem peradilan pidana terkadang justru dalam penyelesaiannya anak sebagai korban bahkan saksi tidak mendapatkan adanya perlindungan hukum yang sepadan dari apa yang telah mereka rasakan yakni adanya perlindungan khusus hendak diberikan oleh pemerintah kepada anak. Anak sebagai generasi penerus sudah semestinya diberikan perlindungan dari perilaku menyimpang, seperti tindak pidana, kejahatan, kekerasan dan tekanan fisik, jiwa dan raganya bagaimana jika anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Namun, arti penting dan peran anak tersebut mengalami berbagai macam masalah. Kompleksitas

⁴ Trisha Aprillia, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum lex Crimen* Vol V, No. 6, Agustus 2016.

⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>

masalah anak masih saja berkesinambungan dengan struktur dan sistem yang berkembang, yang berjalan dan ditetapkan dalam suatu institusi, pemerintah bahkan negara.

Saat ini, anak menjadi korban dari suatu tindak pidana terkhusus dalam hal ini kekerasan seksual sangat membutuhkan perlindungan hukum yang sesuai dengan norma yang telah dimanfaatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan walaupun pada realitanya juga anak yang menjadi korban masih belum mendapatkan upaya perlindungan hukum yang memadai seperti halnya anak yang menjadi korban tidak mendapatkan rehabilitatif padahal dalam konteks ini korban yang sangat membutuhkannya agar mereka merasa aman, tenang dan nyaman.⁶

Lebih dalam tentang pengertian perlindungan anak, terlihat bahwa telah diatur dengan jelas dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana Pasal 1 angka 2 memberikan Batasan perlindungan anak sebagaimana perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang perlindungan anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana terutama

⁶ Elly Septiani dan Nurhafifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak, *Syiah Kuava law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Vol 1, Apri 2020.

korbannya anak. Selain itu, mendorong pemulihan fisik, psikis, dan sosial pada anak korban tindak pidana serta memberikan tanggung jawab kepada negara untuk bersama-sama menyelenggarakan perlindungan anak.

Berbagai persolan terkait dengan perlindungan anak juga tentunya hadir tidak adanya keadilan dalam system peradilan pidana bagi anak korban kekerasan seksual untuk memperoleh suatu titik terang dengan pemberlakuan restitusi. Restitusi dalam konteks Hukum adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban ataupun keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau juga pihak ketiga. Hal tersebut tentunya memiliki tujuan untuk mengganti kerugian yang diderita dan dialami korban akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁷

Beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Restitusi yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

⁷ <https://fahum.umsu.ac.id/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/>

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Seperti halnya fakta hukum yang terjadi di Kota Semarang, sebagaimana data kekerasan menurut ASIKK PAK pada rentan waktu 1 Januari 2025-14 April 2025 bahwa tercatat kasus kekerasan/pelecehan seksual terhadap anak sebanyak 38 kasus.⁸ Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang, termasuk peranannya dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan memjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang) “**.

⁸ ASIKK PAK, <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>, diakses pada 16 April 2025.

⁹ Kejaksaan Republik Indonesia, <https://kejaksaan.go.id/about/info>, diakses pada 16 April 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Semarang?
2. Bagaimana hambatan dan solusi Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Semarang?
3. Bagaimana konsep peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Masa yang Akan Datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Semarang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa konsep peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Masa yang Akan Datang.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian ilmu hukum mengenai peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, hambatan dan solusi Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, serta peranan Kejaksaan dalam

melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Masa yang Akan Datang sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

c. Bagi Penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam hal ini seperti kejaksaan yang melakukan peranannya dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lain dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan.¹⁰

Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang sistematis atas kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan

Peranan memiliki arti suatu tugas ataupun kewajiban yang di jalankan seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaannya. Peran sendiri

¹⁰ Siti Badriyah, "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat," *Gramedia Blog*, https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette.

diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa peranan yakni tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kejadian peristiwa.¹¹

2. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwasanya kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

3. Penuntutan

Penuntutan adalah suatu Tindakan yang dilakukan oleh Penuntut Umum untuk melimpahkan suatu perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam suatu hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹²

4. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Jakarta Pusat, Jakarta, 2008, hlm 854.

¹² Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/kamus/p/penuntutan>, diakses pada 16 April 2025.

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Perumus undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” namun dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan terkait dengan “*strafbaar feit*”.¹³

Dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* atau *delict* yang pada umumnya diartikan dengan peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana. Ada perbedaan istilah dalam memberikan pengertian peristiwa pidana.¹⁴

5. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Tindak pidana pelecehan seksual adalah salah satu tindak pidana khusus yang aturan dan hukuman yang berlaku khusus di Indonesia. Pelecehan seksual merupakan ancaman yang serius bagi keamanan dan ketertiban umum. Akar permasalahan pelecehan seksual adalah sedikitnya pemahaman mengenai seksual dan kesadaran akan pribadi masing masing untuk menjaga hawa nafsu sehingga banyak sekali pelaku yang

¹³ Nur Azisa dan Andi Sofyan, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), halaman 96.

¹⁴ Ivan Zairani Lisi, *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, 2007, halaman 20.

melampiaskan nafsu kepada yang dianggap nya kurang atau tidak mempunyai power untuk melawan.¹⁵

6. Anak di Bawah Umur

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 angka 2 Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak).
- 2) Anak yang menjadi korban pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4 undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

¹⁵ Muhammad Rasis Alwi dan Ahmad Sulchan, Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus: Perkara Nomor: 540/Pid.B/2016/PN.Smg), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol 2 No 1, 2023.

pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang memiliki persamaan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.¹⁶

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang memiliki arti sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu terhadap pemerintahan.¹⁷

Dalam literatur ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak

¹⁶Kamal Hidjaz. *Op.Cit.*

¹⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Op.Cit*

lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁸

Dalam hal memperolehnya, terdapat tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:¹⁹

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh si pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.²⁰ Artinya kewenangan itu akan bersifat melekat terhadap organ pemerintahan yang dituju atas jabatandan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.²¹ Dalam delegasi mengandung makna suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi yakni dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.
3. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), halaman 35-36.

¹⁹ *Ibid*, halaman 5.

²⁰ *Ibid*, halaman 105.

²¹ *Ibid*.

untuk membuat keputusan. Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang memiliki hukum sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi para pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi dua yakni:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuurorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undangundang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir

jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai suatu tujuannya yang telah dirancang. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila memiliki akibat hukum yang positif, dimana hukum dalam mencapai suatu tujuannya yakni dengan cara mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.²³ Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa dikatakan efisien dan efektif apabila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Seperti halnya undang-undang dapat dikatakan efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), halaman 102

²³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), halaman 80

efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Soerjono Soekanto menuangkan teori efektivitas hukum dengan menggunakan beberapa dimensi aspek yang akan menegakkan hukum dengan lima faktor yakni sebagai berikut:²⁴

1) Faktor Hukum

Hukum melayani keadilan, kepastian dan kebermanfaatan. Ada kalanya dalam suatu praktek mengalami sebuah konflik diantara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkrit, disisi lain keadilan memiliki sifat yang abstrak. Maka disaat hakim membuat putusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis saja melainkan dari berbagai sudut yang lainnya.

2) Faktor Penegakan Hukum

Dalam penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian memegang peranan yang sangat penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, madapat dikatakan terdapat masalah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang. Sehingga, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), halaman 5.

Iain yang mencoreng nama baik dan kewibawaan aparat penegak hukum. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

Terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a. Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis dan terarah haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga pada kenyataannya, proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa *software* dan *hardware* yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum baik sedikit maupun banyak. Ironisnya masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu Legalitas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum dalam melaksanakannya, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku pada masanya, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari). Dengan demikian, kebudayaan di Indonesia ialah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Juga berlaku hukum tertulis (legislasi) yang dibentuk oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari negara *common law* agar dapat menerapkan hukum secara aktif.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum.²⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode *yuridis sosiologis*. Bambang Sunggono menerangkan bahwa Penelitian yuridis empiris biasa disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal dikarenakan penelitian ini berupa studistudi

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 7.

empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau juga yang disebut sebagai *Socio Legal Research*.²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif analisis karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau objeknya dengan melakukan wawancara.²⁸ Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Semarang.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Halaman 81.

²⁷ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), Halaman 300.

²⁸ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), halaman 159.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁹ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

²⁹ *Ibid*, halaman 295

- h) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus Bahasa, surat kabar, artikel, kamus hukum dan internet.³¹

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yakni:

a. Wawancara

Teknik wawancara juga dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan informasi dengan cara mewawancarai secara langsung

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

responden atau informan yang menjadi subjek penelitian secara tatap muka. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Semarang.

b. Studi Pustaka

Metode studi pustaka adalah suatu proses untuk melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya atau telah ada terlebih dahulu terkait berbagai macam topik. Karya literatur yang ditinjau atau dipelajari dapat mengacu kepada berbagai bentuk tulisan, baik tulisan-tulisan non-fiksi makalah ilmiah, tesis, disertasi atau tulisan-tulisan di luar karya ilmiah namun masih merupakan tulisan non-fiksi seperti buku atau artikel.³²

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yakni metode Kualitatif yaitu sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkatagorikan sehingga memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab artinya Metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang disengaja untuk menelaah sesuatu hal yang secara mendalam ataupun terperinci dan yang akhirnya bisa difahami dengan mudah.³³

³²<https://www.gramedia.com/literasi/studipustaka/?srsltid=AfmBOorSRieAm9FKb2YldB0oF6xp7CyWXL-En-XAnGMRDHqAgbxOLQr>, diakses pada 16 April 2025.

³³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara) 2007, halaman 209.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang peranan, tinjauan umum tentang Kejaksaan, tinjauan umum tentang penuntutan, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, dan tinjauan umum tentang perlindungan terhadap Anak berdasarkan prespektif Islam.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Semarang, pembahasan terkait dengan hambatan dan solusi Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Semarang serta pembahasan terkait dengan konsep peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Masa yang Akan Datang.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Peranan

1. Pengertian Peranan

Peran diartikan sebagai suatu aktivitas yang dijalankan atau dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi. Peran menurut istilah adalah sekumpulan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang memiliki posisi dalam masyarakat. Teori sosial Parson menjelaskan bahwa peran merupakan sekumpulan harapan yang terorganisir melalui interaksi tertentu, yang akan membentuk orientasi motivasi individu terhadap orang lain melalui pola yang telah dirancang.³⁴

Secara terminologis peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang akan berkedudukan di dalam kehidupan bermasyarakat. perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.³⁵ Peran sendiri memiliki kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang atau rendah.

³⁴ Muhammad Fajar Awaludin dan Rahmat Ramdani, Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi), *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No.1, Januari 2022.

³⁵ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm 62

Peranan jika di tinjau secara sosiologis artinya aspek dinamis yang berupa tindakan dilaksanakan oleh seseorang untuk memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang ditempatinya.³⁶ Peran juga diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa kejadian.³⁷ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa peranan merupakan aspek yang dinamis dalam suatu kedudukan, apabila seseorang akan melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dia miliki, juga akan secara otomatis menjalankan suatu peranan yang ia miliki.³⁸ Disamping itu, Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi yang ada dalam pergaulan kemasyarakatan.³⁹

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku seorang yang akan memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian peran sendiri memiliki suatu konsep yang menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh tidak sedikit orang,

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm 242.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, Ed.k3-3, Cet.ke-4, hlm 854

³⁸ *Op.Cit*, hlm 268.

³⁹ Soejono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hlm 213.

banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.⁴⁰

Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dalam masyarakat, sebagaimana dalam hal ini peranan diartikan sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial.⁴¹

Menurut Kozier Barbara, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil.⁴²

Merton mengungkapkan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. sehingga sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah

⁴⁰ Muhammad Fajar Awaludin dan Rahmat Ramdani, *Op.Cit.*

⁴¹ *Op.Cit.*, hlm 242.

⁴² <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>, diakses pada 5 Mei 2025.

kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh karena menduduki status-status sosial khusus.⁴³

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peranan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peranan yakni sebagai berikut :⁴⁴

- 1) Status sosial, yang mana status sosial dalam masyarakat mempengaruhi peran yang diharapkan darinya. Semakin tinggi statusnya, semakin besar pula tanggung jawab dan ekspektasi peran sosialnya.
- 2) Norma dan Nilai Sosial, yang berlaku dalam suatu masyarakat menentukan bagaimana peran harus dijalankan agar sesuai dengan harapan sosial.
- 3) Pengalaman dan Pendidikan, pengalaman hidup dan tingkat Pendidikan mempengaruhi pemahaman serta kemampuan seseorang dalam menjalankan peran sosialnya.
- 4) Lingkungan Sosial, yang mana keluarga, teman sebaya, dan komunitas tempat seseorang tumbuh memberikan pengaruh yang besar terhadap pembentukan dan pelaksanaan suatu peranan .
- 5) Motivasi Pribadi, yang mana keinginan dan tujuan individu juga menentukan seberapa besar komitmen seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Op.Cit.*

George Herbert Mead, tokoh aliran interaksionisme simbolik, menekankan bahwa peranan terbentuk melalui proses interaksi sosial. Faktor utama yang memengaruhi peranan adalah:⁴⁵

1) Self (Diri)

Peranan muncul melalui proses pembentukan diri yang dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain (konsep “I” dan “Me”).

2) Role-Taking (Mengambil Peran)

Individu belajar peran sosial dengan menempatkan diri dalam posisi orang lain, terutama melalui permainan sosial dan imitasi.

Talcott Parsons melihat peran sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Faktor yang memengaruhi peranan antara lain:⁴⁶

1) Sistem Nilai Budaya

Nilai yang dominan dalam masyarakat menentukan peran yang dianggap sah dan penting.

2) Institusi Sosial

Lembaga-lembaga seperti keluarga, agama, pendidikan, dan ekonomi membentuk pola peran yang dijalankan individu.

3) Fungsi Sosial

Peran berkaitan langsung dengan fungsi yang harus dipenuhi demi stabilitas sistem sosial.

⁴⁵ Mead, George H. *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press, 1934, hlm. 135–140.

⁴⁶ Parsons, Talcott. *The Social System*. New York: Free Press, 1951, hlm. 25–30.

B. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan R.I. merupakan institusi negara yang menjalankan kewenangan negara, terutama dalam aspek penuntutan. Sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari kekuasaan negara, terutama dalam bidang penuntutan, yang kesemuanya membentuk satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan.⁴⁷

Merujuk pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 mengenai Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum diharapkan untuk lebih berkontribusi dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan masyarakat, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam UU Kejaksaan yang terbaru, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di sektor penuntutan wajib melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara independen, tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).⁴⁸

⁴⁷ <https://badiklat.kejaksaan.go.id/pages/pengertian>, diakses pada 5 Mei 2025.

⁴⁸ *Ibid.*

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.⁴⁹ Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁵⁰

Menurut Abdussalam dan Sitompul, Kejaksaan adalah badan pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan berfungsi sebagai pengacara negara, yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan dalam arti yang sebenarnya.⁵¹

Romli Atmasasmita juga mengartikan kejaksaan merupakan Lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan sentral dalam sistem peradilan pidana, karena memiliki tindakan sebagaimana dominus litis dalam proses penuntutan.⁵²

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Angka (1).

⁵⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia , diakses 5 Mei 2025.

⁵¹ Abdusallam, R., & Sitompul, A, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta, Restu Agung, 2007, hlm 124.

⁵² R Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1996, hlm 76.

Jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.⁵³

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁵⁴

Fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang

⁵³ Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

⁵⁴ <https://kejaksaan.go.id/about/info> , diakses 5 Mei 2025.

cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).⁵⁵

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kejaksaan memiliki tugas utama dalam penuntutan, namun juga memiliki tugas preventif dan represif, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan hukum, yang mana penyidikan tindak pidana tertentu, dan menjaga keetrtiban umum.⁵⁶

Kejaksaan juga memiliki tugas menurut Andi Hamzah, yang mana Kejaksaan merupakan lembaga yang tidak hanya bertugas sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai pengendali perkara pidana yang memiliki kewenangan untuk menentukan kelanjutan suatu perkara pidana hingga eksekusi putusan pengadilan.⁵⁷

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya itu secara merdeka, yang artinya bebas dan terlepas

⁵⁵ Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1, Bandung: Widya Padjajaran, 2011, hlm. 196.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 155.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm 87.

dari pengaruh pihak manapun dalam rangka mewujudkan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum dengan mengindahkan norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁸ tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 yaitu:⁵⁹

Pasal 30

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

⁵⁸ M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30-34.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia , bahwa Kejaksaan

membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan Lembaga penegak hukum dan instansi lainnya, Lembaga penegak hukum dari negara lain, dan Lembaga atau organisasi internasional.⁶⁰

Kejaksaan dapat memberikan suatu pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.⁶¹ Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.⁶²

C. Tinjauan Umum tentang Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang memiliki kewenangan guna dan dengan permintaan agar dapat diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁶³ Andi Hamzah menuturkan bahwa penuntutan adalah rangkaian tindakan dari penuntut umum dalam mengajukan perkara pidana ke pengadilan, termasuk untuk membuat suatu surat dakwaan dan membuktikan kesalahan terdakwa.⁶⁴

Penuntutan diatur dalam Bab XV, Pasal 137-144 KUHP. Sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat penyidikan merupakan awal

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 33.

⁶¹ *Ibid*, Pasal 34.

⁶² *Ibid*, Pasal 34 A.

⁶³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 7.

⁶⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 248.

proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan ada hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan. Adanya hubungan erat antara pejabat penyidikan dan penuntutan terlukis antara lain dalam Pasal 109 KUHP yang berbunyi:⁶⁵

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- 3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk diperiksa dan diputus.⁶⁶

Barda Nawawi Arief, penuntutan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki suatu posisi sentral karena menentukan proses

⁶⁵ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985, hlm 3.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 4.

peradilan pidana selanjutnya, baik perkara lanjut ke pengadilan atau juga dihentikan.⁶⁷

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang pidana.⁶⁸ Moeljanto mengartikan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana sebagai akibat dari suatu pelanggaran terhadap suatu norma hukum.⁶⁹ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁷⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi seseorang melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*).
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu agar dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/Criminal Responsibility*). Penjelasan a dan b merupakan *Substantive Criminal Law/Hukum Pidana Materiil*.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 89.

⁶⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi V), Jakarta, Kemdikbud, 2021.

⁶⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2002, hlm 12.

⁷⁰ *Ibid*.

- c. Menentukan cara bagaimana pelaksanaan pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah terbukti melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana*).

Menurut Sudarto, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam suatu undang-undang yang mengakibatkan akan timbulnya suatu sanksi pidana.⁷¹ Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁷²

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷³

Van Hamel, mengartikan Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya

⁷¹ Sudarto, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1982, hlm 42.

⁷² Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta, 2010. hlm. 94

⁷³ *Ibid.*

untuk dapat menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (onrecht) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada seseorang yang melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana menurut Pompe merupakan segala aturan-aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dapat dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu. Simons memberi pengertian hukum pidana sebagai berikut:

- a. Keseluruhan perintah dan larangan yang oleh negara/pemerintah diancam dengan nestapa yaitu suatu "pidana" apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan-peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
- c. Keseluruhan ketentuan-ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan tindak pidana.

Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan dapat dipidana, sedangkan syaratnya menunjukkan larangan terhadap perbuatan tersebut akan dilaporkan kepada pelaku kejadian. Ada hubungan yang erat antara larangan dan hukuman, sebagaimana juga ada hubungan yang erat antara suatu peristiwa dan orang yang menyebabkannya. Ini adalah istilah abstrak yang mengacu pada dua situasi konkret. Yang pertama adalah kejadian spesifik dan yang kedua adalah orang yang menyebabkan kejadian tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Beberapa bentuk maupun jenis dari tindak pidana sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar yakni sebagai berikut:⁷⁴

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja

⁷⁴ Adami Chazawi, *loc.it*, hlm 121.

(dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopemde delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku padasemua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut

dengan bentuk standar;

- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
 - 3) Dalam bentuk ringan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap

hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang berdasarkan pendapat para ahli hukum, sedangkan sudut pandang Undang-Undang adalah perumusan suatu peristiwa atau perbuatan pidana tertentu yang tercantum didalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Roeslan saleh mengemukakan pendapat para ahli hukum mengenai unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Moeljatno mengemukakan unsur tindak pidana meliputi unsur perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. R. Tresna mengemukakan unsur tindak pidana meliputi rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan diadakan tindakan penghukuman.
- c. Vos mengemukakan unsur tindak pidana meliputi kelakuan manusia yang diancam dengan pidana dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Jonkers mengemukakan unsur tindak pidana meliputi perbuatan, tindakan melawan hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban.
- e. Schravendijk mengemukakan unsur tindak pidana meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh seseorang yang dipersalahkan/kesalahan.⁷⁵

Moeljatno juga menjelaskan secara detail terkait dengan unsur-unsur dasar dari tindak pidana yang utama yakni :⁷⁶

1) Unsur Objektif (*Actus Reus*)

Unsur objektif merupakan suatu unsur yang lahir dari luar perbuatan pidana itu sendiri yang mana mencakup suatu perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat, akibat hukum dari perbuatan tersebut, serta dari hubungan sebab akibat yang ada antara perbuatan dan akibat.

⁷⁵ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

⁷⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 63.

2) Unsur Subjektif (*Mens Rea*)

Unsur subjektif merupakan suatu unsur yang melekat pada pelaku yang mencakup berbagai faktor baik kesengajaan atau kelalaian, maksud bahkan motif dan tujuan pelaku, serta dari unsur pertanggungjawabannya yang nantinya untuk dipertanggungjawabkan.

4. Pelaku Tindak Pidana

Moljanto, dalam bukunya mengatakan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang pidana , sehingga nantinya dapat dimintai pertanggungjawabannya.⁷⁷

Menurut doktrin hukum pidana, pelaku tindak pidana dibagi menjadi lima yakni sebagai berikut:⁷⁸

- 1) Pelaku langsung (*dader*), yakni orang yang melakukan sendiri perbuatan tindak pidana tersebut.
- 2) Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), yakni orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana.
- 3) Turut Serta Melakukan (*medepleger*), yakni dua atau bahkan lebih orang bekerja sama melakukan tindakan pidana tersebut.
- 4) Penganjur (*uitlokker*), yakni orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 80.

⁷⁸ *Ibid*.

- 5) Pembantu (*medeplichtige*), yakni orang yang membantu sebelum atau saat tindak pidana akan dilakukan.

Pelaku Tindak Pidana yang diakui dalam hukum pidana adalah manusia. Oleh karena itu, orang-orang berikut dapat menjadi pelaku kejahatan adalah manusia. Hal ini juga tercermin dalam susunan kata delik dalam KUHP. Itu dimulai dengan kata "siapapun". Kata "siapapun" sudah jelas ini merujuk pada individu atau entitas, bukan badan hukum. sehingga bisa Dalam ketentuan umum KUHP, Sejauh ini, Indonesia masih bersikeras bahwa ini adalah tindak pidana hanya manusia yang bisa melakukannya.⁷⁹

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu:

- a) Orang yang melakukan (*dader or doer*)
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c) Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
- d) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).⁸⁰

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- a) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana

⁷⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil* (Malang: UMM Press, 2003), Hlm 43.

⁸⁰ Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik hukum pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm

1. Seseorang yang melakukan atau perintah atau berpartisipasi dalam sesuatu tindakan (turut serta melakukan).
 2. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- b) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya Pasal 56 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan :
- a) mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
 - b) mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- a) Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
- b) Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.

- c) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.⁸¹

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.⁸²

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

5. Korban Tindak Pidana

Korban tindak pidana adalah pihak yang secara langsung menderita kerugian, baik secara fisik, psikis, maupun materiil, sebagai bentuk dari akibat suatu tindak pidana. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan baik fisik

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, hlm 79.

maupun mental atau bahkan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu kejadian tindak pidana.⁸³

a. Penderitaan fisik

Penderitaan fisik ini dapat dari lahir maupun batin, atau bahkan lahir batin. Sebagaimana penderitaan fisik ini tentunya berarti penderitaan yang dialami pada bagian fisik dari setiap individu.

b. Penderitaan mental

Penderitaan mental yakni dapat dilihat dari arti mental yang berarti berhubungan dengan watak dan batin manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan mental sebagai aktivitas jiwa, cara berpikir dan berperasaan.

c. Kerugian ekonomi

Kerugian ekonomi adalah kerugian yang memiliki dampak pada kegiatan ekonomi itu sendiri, seperti halnya pendapatan yang bersifat merugikan seseorang ataupun individu.

Menurut Muladi, Korban tindak pidana adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana, baik berupa luka fisik, trauma psikis, kerugian ekonomi, bahkan kehilangan nyawa.⁸⁴ Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, korban merupakan subjek hukum

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁸⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm 106.

yang dirugikan oleh suatu perbuatan pidana, dan oleh karena itu memiliki hak atas suatu perlindungan hukum dan pemulihannya.⁸⁵

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelecehan seksual diartikan sebagai perilaku seksual yang tidak dikehendaki oleh korban dan dapat berupa sentuhan fisik, ucapan, atau isyarat yang bersifat seksual.⁸⁶ Pengertian Pelecehan seksual secara umum adalah segala bentuk Tindakan bernuansa seksual yang tidak diinginkan oleh korban, yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, terhina, takut, atau terintimidasi. Tindakan ini berupa fisik seperti menyentuh, verbal seperti komentar atau lelucon bernada seksual, maupun non verbal seperti tatapan, gestur, atau pesan melalui media.⁸⁷

Kekerasan merupakan sebuah ekspresi yang baik dilakukan secara fisik maupun verbal yang mencerminkan pada suatu tindakan dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun sekelompok orang.⁸⁸ Kekerasan adalah penggunaan sebuah kekuatan berupa fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri,

⁸⁵Lilik Mulyadi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 22.

⁸⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Op.Cit.*

⁸⁷ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan 2023: Kekerasan Seksual dan Tantangan Pemulihan Hak Korban*, Jakarta, Komnas Perempuan, 2023, hlm 12.

⁸⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>.

perorangan ataupun sekelompok orang atau bahkan masyarakat yang akan menimbulkan kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁸⁹ Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual” kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “*vis*” yang berarti (daya,kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁹⁰

World Health Organization (WHO) memberikan definisi bahwa pelecehan seksual adalah segala bentuk pendekatan seksual yang tidak diinginkan, permintaan layanan seksual, atau perilaku lisan maupun fisik bernuansa seksual lainnya yang menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat atau ofensif.⁹¹ pelecehan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk

⁸⁹ Bagong.S, dkk, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*, Lutfansah Mediatama, Surabaya 2010, Hlm. 2.

⁹⁰ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *kekerasan seksual dan perceraian*,(Malang: Intimedia, 2009) , Hlm 17

⁹¹ World Health Organization, *Violence and Harassment in the world of Work: A Guide on Convention No. 190 and Recommendation No.206*, Geneva, Ilo&Who, 2021, hlm 14.

yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.⁹²

Pelecehan juga dikenal dengan istilah sexual abuse yang didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang dilakukan dengan melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Biasanya, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Kekuatan tersebut dijadikan alat untuk melakukan usaha jahatnya.⁹³

Menurut Soejono Soekanto, pelecehan seksual adalah setiap Tindakan yang dilakukan secara sepihak, tanpa persetujuan, dan menimbulkan dampak negative terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis.⁹⁴ Arief gosita mengartikan pelecehan seksual merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesucilaan yang mengakibatkan penderitaan psikis bagi korban, terutama karena pemaksaan kehendak pelaku yang tidak sesuai dengan norma.⁹⁵

Nurul Elmiyah, mengartikan pelecehan seksual sebagai perilaku yang bersifat seksual, baik secara fisik maupun non-fisik, yang tidak diinginkan oleh korban dan menyebabkan rasa malu, takut, atau tidak nyaman.⁹⁶ Sedangkan menurut Saparinah Sadii selaku psikolog dan aktivis perempuan, mengartikan Pelecehan seksual sebagai Tindakan yang menyalahgunakan relasi kuasa

⁹² <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, diakses pada 6 Oktober 2024 pukul 11.00 WIB.

⁹³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, Hlm, 7

⁹⁴ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 189.

⁹⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985, hlm 92.

⁹⁶ Nurul Elmiyah, *Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Studi Kasus dan Upaya Penanggulangan*, Jakarta, Kencana, 2019, hlm 33.

dalam bentuk pendekatan atau pelaku seksual yang tidak diinginkan oleh pihak lain.⁹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pelecehan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, mengina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena Hasrat seksual, yang dilakukan secara fisik maupun nonfisik, sehingga menyebabkan orang tersebut merasa tersinggung, terhina, atau direndahkan martabatnya.⁹⁸

2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terdapat beberapa jenis pelecehan seksual yang diatur secara hukum. Undang-Undang ini membagi kekerasan seksual menjadi berbagai bentuk, yakni sebagai berikut:

1) Pelecehan Seksual Non-fisik (Pasal 5 UU TPKS)

Pelecehan seksual nonfisik merupakan tindakan seksual tanpa kontak fisik, seperti halnya mengucapkan kalimat atau koentar bernuansa seksual, mengirim pesan teks atau gambar yang bersifat seksual tanpa persetujuan serta memperlihatkan gestur seksual yang tidak pantas.

2) Pelecehan Seksual Fisik (Pasal 6 UU TPKS)

⁹⁷ Saporinah Sadli dalam Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021*, Jakarta, Kompas Perempuan, hlm 21.

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 Angka 1.

Pelecehan seksual fisik merupakan pelecehan dengan melibatkan kontak langsung dengan tubuh korban seperti halnya menyentuh bagian tubuh intim tanpa izin, meraba tubuh dengan niat seksual, serta mencium paksa.

3) Eksploitasi Seksual (Pasal 12)

Eksploitasi seksual adalah pemanfaatan tubuh atau aktivitas seksual seseorang untuk memperoleh keuntungan, baik berupa uang, barang, maupun jasa.

4) Pemaksaan Kontrasepsi dan Pemaksaan Sentralisasi (Pasal 8 & 9)

Pemaksaan kontrasepsi dan pemaksaan sentralisasi merupakan memaksa seseorang menggunakan alat kontrasepsi tanpa persetujuan atau melakukan sterilisasi paksa demi alasan apapun.

5) Pemaksaan Perkawinan (Pasal 10)

Pemaksaan perkawinan ini merupakan menjadikan seseorang menikah di luar kehendaknya sendiri, termasuk karena tekanan atau paksaan keluarga atau pihak lain.

6) Penyiksaan Seksual (Pasal 7)

Penyiksaan seksual adalah tindakan yang melibatkan kekerasan fisik/psikis untuk tujuan seksual atau menyakiti secara seksual.

7) Perbudakan Seksual (Pasal 11)

Perbuatan yang menjadikan seseorang sebagai objek seksual secara terus menerus dibawah kekuasaan pihak lain.

Jenis pelecehan seksual sebagaimana dikemukakan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dari hasil pengamatannya yakni terdapat lima belas jenis sebagai berikut:⁹⁹

1) Perkosaan

Perkosaan adalah suatu bentuk serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis kearah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

2) Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

3) Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun

⁹⁹ Komnas Perempuan, Khusus Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-kekhususan-rancangan-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual>

untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

4) Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.

5) Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.

6) Intimidasi

Ancaman dan percobaan perkosaan. Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

7) Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan uang atau ancaman kekerasan

8) Pemaksaan kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan kecuali melanjutkan kehamilannya, dan ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

9) Pemaksaan aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

10) Pemaksaan perkawinan

Dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia

inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenal. Situasi ini disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi.

11) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.

12) Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan

Cara pikir dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering

ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandasi diri lebih daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama.

13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14) Pihak tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

15) Pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap

hukum dapat memberikan persetujuan. Kasus pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi bisa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehaminnya.

3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

Tindak pidana pelecehan seksual adalah segala bentuk perbuatan yang bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan melanggar hukum pidana, yang dapat berupa Tindakan fisik maupun non fisik, dan menimbulkan rasa tidak nyaman, terhina, dan terancam bagi korban.

Tindak Pidana Pelecehan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.¹⁰⁰ Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁰⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengaturan tindak pidana pelecehan seksual didasarkan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁰¹ Substansi dalam Undng-Undang tindak pidana kekerasan seksual bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan juga menjamin tidakberulangan kekerasan seksual.¹⁰²

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Disamping itu, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat keketasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan juga tindak pidana lain

¹⁰¹ *Ibid*, Pasal 2.

¹⁰² *Ibid*, Pasal 3.

yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰³

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pelecehan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, mengina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena Hasrat seksual, yang dilakukan secara fisik maupun nonfisik, sehingga menyebabkan orang tersebut merasa tersinggung, terhina, atau direndahkan martabatnya.¹⁰⁴

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur adalah segala bentuk perbuatan yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur 18 tahun, baik dengan kontak fisik maupun tanpa kontak fisik, yang dilakukan tanpa persetujuan dan melanggar norma hukum, serta mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, atau sosial bagi anak. Sebagaimana dalam KUHP Pasal 289-296 mengatur perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman atau penyalahgunaan kekuasaan.

F. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Terhadap Anak Berdasarkan Prespektif Islam

1. Pengertian Perlindungan Anak Menurut Islam

Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Islam tidak secara khusus dibahas. Namun bukan berarti tidak ada perlindungan bagi

¹⁰³ *Ibid*, Pasal 4.

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 Angka 1.

korban tindak pidana. Konsep perlindungan korban menurut hukum Islam tidak lepas dari perlindungan hidup manusia itu sendiri. Dalam hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal.

Dalam ketentuan *fiqh* (hukum Islam), istilah al-majuni alai (pihak yang menderita) digunakan untuk korban. Penderitaan dikaitkan dengan hak-hak yang dimiliki seseorang: hak untuk hidup, hak atas harta benda, hak atas rasa aman, hak atas kehormatan, hak atas keturunan. Konsep perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam *khazanah Fiqih Jinaya* (KUHP Islam) tidak dibahas secara khusus. Pembahasan mengenai topik perlindungan korban biasanya berlangsung dalam diskusi-diskusi yang mendorong masyarakat untuk saling berbuat baik.¹⁰⁵

Manusia memiliki hak *karamah* (hak pemuliaan) dan hak *faḍilah* (pengutamaan manusia). Hal ini sesuai dengan misi utama ajaran Islam, yaitu *rahmatan lila'lamin*, yakni keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran mutlak bagi keberadaan manusia di muka bumi. Tujuan hukum Islam disebut dengan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan dasar hukum Islam), yang meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁶

- 1) *Hifz al-din*, yaitu jaminan hak untuk menjalankan agama dan keyakinan;
- 2) *Hifz al-nafs*, yaitu jaminan hak hidup;

¹⁰⁵ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Pidana Islam", *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. XIII No. 1, Juni 2019. hlm 4

¹⁰⁶ *Ibid.*

- 3) *Hifz al-.,Aql*, yaitu jaminan atas terjaganya kesehatan akal pikiran, jaminan hak kebebasan berkreasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat (opini);
- 4) *Hifz al-Nasl*, yaitu jaminan atas privasi dan perlindungan atas profesi, jaminan masa depan, dan jaminan keselamatan bagi keturunannya (anak-anaknya); serta
- 5) *Hifz al-Mal*, yaitu jaminan atas kepemilikan harta benda.¹⁰⁷

Dalam konteks perlindungan korban, semua hal yang berguna untuk mewujudkan keadilan hukum bagi korban tindak pidana perlu diperhatikan dan diperjuangkan untuk ditegakkan. Bahkan menurut hukum Islam, sanksi atau hukuman dalam *jinayah* (hukum pidana) merupakan suatu bentuk tujuan syariat (*maqasid alsyari'ah*), yaitu memiliki tujuan untuk membuat jera bagi pelaku maupun orang lain yang berniat melakukan suatu tindak pidana.

Menurut istilah, *hadanah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.¹⁰⁸

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, *hadanah* (dalam suatu pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak dalam hal ini melakukan perlindungan terhadap anak) merupakan salah satu bentuk

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Abdurahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh*, ala a Mazahib al-Arba'ah 9 Kairo: Dar al-Hadits, Tanpa Tahun, hlm. 582

perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al-Zuhaili yang juga membagi perlindungan anak berdasar hak-hak anak, mencakup lima hal yaitu:

- a. *nasab* (identitas diri);
- b. *radha* (pengasuhan);
- c. *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan);
- d. *wilayah* (perwalian); dan
- e. *nafaah* (pemberian nafkah).¹⁰⁹

Dengan demikian, menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, *hadanah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut antara lain didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi di atas, dan ungkapan al-Zuhaili bahwa wilayah (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadanah* (pengasuhan dan pemeliharaan).¹¹⁰

Dengan demikian istilah yang lebih tepat untuk pengertian perlindungan anak dalam hukum Islam ialah *al-wilayah*, karena perlindungan anak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya maupun hartanya.

¹⁰⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy*, Dar al-Fikr, Beriut, 2010, Jilid 10 Hlm 7327

¹¹⁰ *Ibid.*

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak Menurut Islam

Islam memenadang anak sebagai Amanah dari Allah yang harus dijaga, di didik, dan dilindungi. Perlindungan terhadap anak dalam Islam mencakup aspek fisik, psikologis, moral, dan spiritual. Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah (HR. Muslim). Adapun petunjuk hadis yang membolehkan pemukulan terhadap anak jika telah berumur sepuluh tahun, perlu mendapatkan penjelasan.

Jamal Abdurrahman, tokoh pendidikan Islam, menyebutkan kebolehan pemukulan jika telah memenuhi syarat seperti kebolehan memukul jika anak sudah menginjak usia 10 tahun ke atas. Itu juga dalam perkara penting seperti salat yang wajib bukan lainnya. pukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai. Nabi saw membolehkan pukulan tidak lebih dari 10 kali pukulan. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan para gubernur untuk diteruskan kepada para guru (*mu'allim*) agar tidak memukul muridnya lebih dari tiga kali berturut-turut. Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan objek yang dipukul juga bukan bagian fisik yang vital. Pemukulan dilakukan dengan hati-hati tidak keras, yaitu jangan sampai mengangkat ketiak.¹¹¹

¹¹¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Semarang, Asy-Syifa', 1992, jilid 5, hlm 212

Meskipun pemukulan dibolehkan tetapi diusahakan sebagai pilihan terakhir. Akan lebih baik lagi jika kita tidak menghukum dengan pemukulan sebagaimana yang Rasulullah saw contohkan. Mengasuh dan merawat anak adalah wajib hukumnya, sebagaimana selayaknya wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, seperti yang dinyatakan antara lain dalam Q.S. al-'Ankabūt (29): 8¹¹²

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرَجِعِكَ فَانزِعْكَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan Kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku tempat kembalimu, dan akan Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Tahrīm (66): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

¹¹² Hani Sholihah, Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam, *Al-Afkar Journal For Islamic Studies* Vol 1, No 1, Januari 2018.

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik. Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik. Rasulullah saw. memberi contoh bagaimana harus bersikap terhadap anak-anak, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.:²⁴ Dari Abu Hurairah r.a., mengatakan bahwasanya Aqra` bin Habis melihat Nabi saw. mencium Hasan, lalu berkata: “Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak dan tidak satu pun dari mereka yang pernah aku cium.” Rasulullah saw kemudian bersabda: “Sesungguhnya barangsiapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang.”¹¹³

¹¹³ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kejaksaan Negeri Semarang

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Semarang, diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus-kasus tersebut didominasi oleh pelaku yang berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, tetangga, guru, atau kenalan.

Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa anak-anak masih menjadi kelompok rentan yang belum sepenuhnya terlindungi dari ancaman kekerasan seksual, meskipun telah ada payung hukumnya. Data lapangan juga menunjukkan bahwa jumlah berkas perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang terus meningkat setiap tahunnya, dengan korban mayoritas berada pada rentang usia 6-15 tahun.

Anak merupakan generasi muda yang kelak akan menjadi penerus perjuangan bangsa di masa depan. Mereka tidak hanya dipandang sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang, tetapi juga sebagai aset strategis bangsa yang harus dibina, dididik, dan dilindungi secara optimal. Dalam konteks pembangunan nasional, anak memiliki peranan penting karena kualitas sumber daya manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana anak-anak

hari ini dipersiapkan. Namun pada kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang seperti itu, biasanya oleh masyarakat akan dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara yang dalam hal ini dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.¹¹⁴

Kejahatan dalam hal ini seperti kekerasan atau pelecehan sering kali terjadi terhadap anak, yang dapat merusak dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan tentunya merasakan derita seperti kerugian yang hanya tidak material saja tetapi juga immaterial akan mempengaruhi emosional dan psikologis kehidupan anak di masa depan. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia sendiri dapat berupa tindakan kekerasan baik berupa fisik, psikis, maupun seksual.¹¹⁵

¹¹⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 1.

¹¹⁵ Trisha Aprillia, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum lex Crimen* Vol V, No. 6, Agustus 2016.

Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), melalui SIMFONI PPA, tercatat sebanyak 4.821 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dari 1 Januari hingga 15 Maret 2025. Dari jumlah tersebut, 80,4% korban adalah perempuan, dan 62,6% korban berusia anak-anak. Jenis kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual. Dengan provisi jumlah laporan tertinggi pertama yakni Jawa Timur sejumlah 579 kasus, Jawa Tengah sebanyak 439 kasus, serta Jawa Barat sebanyak 387 kasus.¹¹⁶

Tingginya angka kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak dibawah umur ini menunjukkan bahwa anak-anak belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum dan sosial yang memadai. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, dalam prakteknya masih banyak korban yang tidak mendapatkan pendampingan keadilan, maupun pemulihan yang layak.¹¹⁷

Kenyataannya, dalam sistem peradilan pidana terkadang justru dalam penyelesaiannya anak sebagai korban bahkan saksi tidak mendapatkan adanya perlindungan hukum yang sepadan dari apa yang telah mereka rasakan yakni adanya perlindungan khusus hendak diberikan oleh pemerintah kepada anak. Anak sebagai generasi penerus sudah semestinya diberikan perlindungan dari perilaku menyimpang, seperti tindak pidana, kejahatan, kekerasan dan tekanan

¹¹⁶ Kekerasan.kemenppa.go.id , diakses pada 7 Mei 2025.

¹¹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Optimalisasi Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Isu Sepekan Komisi VIII DPR RI*, Maret 2025, hlm 2.

fisik, jiwa dan raganya bagaimana jika anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Namun, arti penting dan peran anak tersebut mengalami berbagai macam masalah. Kompleksitas masalah anak masih saja berkesinambungan dengan struktur dan sistem yang berkembang, yang berjalan dan ditetapkan dalam suatu institusi, pemerintah bahkan negara.

Saat ini, anak menjadi korban dari suatu tindak pidana terkhusus dalam hal ini kekerasan seksual sangat membutuhkan perlindungan hukum yang sesuai dengan apa yang telah dimanfaatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan walaupun pada realitanya juga anak yang menjadi korban masih belum mendapatkan upaya perlindungan hukum yang memadai seperti halnya anak yang menjadi korban tidak mendapatkan rehabilitatif padahal dalam konteks ini korban yang sangat membutuhkannya agar mereka merasa aman, tentram dan nyaman.¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) di Kejaksaan Negeri Semarang yakni Bapak Sarwanto, S.H.,M.H mengatakan bahwa tingginya angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Semarang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:¹¹⁹

¹¹⁸ Elly Septiani dan Nurhafifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak, *Syiah Kuava law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Vol 1, Apri 2020.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sarwanto, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 6 Mei 2025.

- 1) Minimnya pengawasan orang tua, yang mana dalam hal ini kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua terhadap aktivitas anak-anak mereka, baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah, dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban pelecehan seksual.
- 2) Lingkungan social yang tidak aman, yang mana lingkungan yang kurang aman dan tidak ramah anak, termasuk adanya individu dengan perilaku menyimpang, dapat menjadi faktor pemicu terjadinya pelecehan seksual terhadap anak.
- 3) Penggunaan media social dan internet, yang mana dalam hal ini anak-anak yang tidak diawasi dalam penggunaan media social dan internet rentan menjadi korban predator seksual yang memanfaatkan platform digital untuk mendekati dan memanipulasi mereka.
- 4) Rendahnya kesadaran hukum, yang mana kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus pelecehan seksual dan proses hukum yang berlaku menyebabkan banyak kasus tidak terungkap dan pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.
- 5) Kurangnya Pendidikan seksual usia dini, yang mana ketidaktahuan anak-anak tentang batasan tubuh dan hak-hak mereka membuat mereka tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban pelecehan seksual.
- 6) Pelaku yang merupakan orang terdekat, yang mana artinya banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti anggota keluarga atau tetangga yang membuat korban merasa takut untuk melaporkannya.

Tingginya angka pelecehan seksual terhadap anak tersebutlah yang membuat pemerintah menghadirkan payung hukum seperti halnya undang-undang perlindungan anak, yang lebih dalam tentang pengertian perlindungan anak, terlihat bahwa telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana Pasal 1 angka 2 memberikan Batasan perlindungan anak sebagaimana perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang perlindungan anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana terutama korbannya anak. Selain itu, mendorong pemulihan fisik, psikis, dan sosial pada anak korban tindak pidana serta memberikan tanggung jawab kepada negara untuk bersama-sama menyelenggarakan perlindungan anak.

Kejaksaan R.I. merupakan institusi negara yang menjalankan kewenangan negara, terutama dalam aspek penuntutan. Sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari kekuasaan negara, terutama dalam bidang penuntutan,

yang kesemuanya membentuk satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan.¹²⁰

Merujuk pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 mengenai Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum diharapkan untuk lebih berkontribusi dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan masyarakat, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam UU Kejaksaan yang terbaru, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di sektor penuntutan wajib melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara independen, tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).¹²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.¹²² Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana

¹²⁰ <https://badiklat.kejaksaan.go.id/pages/pengertian>, diakses pada 5 Mei 2025.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Angka (1).

korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹²³

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan Lembaga penegak hukum dan instansi lainnya, Lembaga penegak hukum dari negara lain, dan Lembaga atau organisasi internasional.¹²⁴

Kejaksaan dapat memberikan suatu pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.¹²⁵ Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.¹²⁶

Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam suatu proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Dalam system peradilan pidana di Indonesia, kejaksaan bertindak sebagai dominus litis, yaitu pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan layak tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, efektivitas peran kejaksaan sangat menentukan

¹²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia, diakses 5 Mei 2025.

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 33.

¹²⁵ *Ibid*, Pasal 34.

¹²⁶ *Ibid*, Pasal 34 A.

dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) di Kejaksaan Negeri Semarang yakni Bapak Sarwanto, S.H.,M.H mengatakan bahwa bagian kejaksaan tindak pidana umum memiliki tanggung jawab utama dalam menangani perkara pidana umum, termasuk halnya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Peranan ini mencakup pengawasan terhadap proses penuntutan, koordinasi dengan penyidik, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas tersebut dengan bekerjasama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang yakni Bapak Candra Saptaji, S.H.,M.H untuk memastikan bahwa penegakan hukum yang efektif dan perlindungan terhadap korban, khususnya anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual.¹²⁸

Kejaksaan Negeri Semarang memiliki peran penting dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Sebagaimana Bapak Sarwanto, S.H.,M.H menerangkan bahwa peran dari kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut:¹²⁹

1) Melakukan penuntutan

¹²⁷ Lilik Mulyadi, *Peradilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, PT Alumni, 2014, hlm 112.

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Sarwanto, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 6 Mei 2025.

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sarwanto, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 6 Mei 2025.

Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan Negeri Semarang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, termasuk kasus pelecehan seksual terhadap anak. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan dan membawa perkara ke persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

2) Perlindungan terhadap korban anak

Dalam proses penuntutan, kejaksaan memperhatikan perlindungan terhadap korban anak, terutama yang berkebutuhan khusus. Upaya ini mencakup penyediaan pendampingan, penerjemah, dan pendekatan yang ramah anak selama proses hukum berlangsung. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan trauma dan memastikan hak-hak korban terpenuhi.

3) Koordinasi dengan lembaga terkait

Kejaksaan Negeri Semarang melakukan koordinasi dengan lembaga terkait yakni dengan bekerjasama dengan berbagai lembaga, seperti kepolisian, lembaga perlindungan saksi korban, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk memastikan penanganan kasus yang komprehensif dan terpadu.

4) Eksekusi putusan pengadilan

Setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kejaksaan bertugas untuk melaksanakan eksekusi terhadap pidana. Sebagai contohnya Kejaksaan Negeri Semarang sendiri pernah mengeksekusi terpidana khusus pencabulan anak yang telah buron selama 10 tahun.

5) Pendidikan dan penyuluhan hukum

Kejaksaan juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum dan bahaya pelecehan seksual terhadap anak. Melalui program penyuluhan, diharapkan masyarakat lebih sadar dan proaktif dalam mencegah serta melaporkan kasus-kasus tersebut.

Jadi, Kejaksaan Negeri Semarang dalam menjalankan peran strategis dalam penuntutan kasus pelecehan seksual terhadap anak dengan pendekatan yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga melindungi hak-hak korban. Melalui koordinasi dengan berbagai pihak dan pendekatan yang sensitive terhadap korban, kejaksaan berupaya untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual.¹³⁰

Proses penuntutan adalah tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang memiliki kewenangan guna dan dengan permintaan agar dapat diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹³¹ Andi Hamzah menuturkan bahwa penuntutan adalah rangkaian tindakan dari penuntut umum dalam mengajukan perkara pidana ke pengadilan, termasuk untuk membuat suatu surat dakwaan dan membuktikan kesalahan terdakwa.¹³²

Penuntutan diatur dalam Bab XV, Pasal 137-144 KUHP. Sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat penyidikan merupakan awal proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum,

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Sarwanto, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 6 Mei 2025.

¹³¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 7.

¹³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm 248.

apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan ada hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan. Adanya hubungan erat antara pejabat penyidikan dan penuntutan terlukis antara lain dalam Pasal 109 KUHAP yang berbunyi:¹³³

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- 3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk diperiksa dan diputus.¹³⁴

Barda Nawawi Arief, penuntutan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mmeiliki suatu posisi sentral karena menentukan proses

¹³³ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985, hlm 3.

¹³⁴ *Ibid*, hlm 4.

peradilan pidana selanjutnya, baik perkara lanjut ke pengadilan atau juga dihentikan.¹³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) di Kejaksaan Negeri Semarang yakni Bapak Sarwanto, S.H.,M.H mengatakan bahwa proses penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur diawali dengan penerimaan berkas perkara dari penyidik adalah tahap awal dari proses penuntutan pidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah penyidik menyelesaikan penyidikan suatu perkara. Dalam penerimaan berkas perkara dari penyidik Kejaksaan Negeri Semarang berpedoman pada Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHP yang mana Jaksa berwenang menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik untuk menentukan apakah perkara tersebut sudah lengkap atau belum.

136

Tujuan dari tahap penerimaan berkas perkara dari penyidik ini yakni untuk memastikan bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil seperti identitas tersangka, waktu dan tempat kejadian, kronologi serta syarat materiil seperti alat bukti yang cukup dan memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan. Alur penerimaan berkas perkara dari penyidik ini diawali dengan penyidik menyerahkan berkas perkara tahap I kepada JPU, lalu jaksa meneliti dalam waktu 7 hari kerja, jika belum lengkap jaksa akan mengembalikan

¹³⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 89.

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Sarwanto, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 6 Mei 2025.

berkas dan memberi petunjuk dengan mengeluarkan surat P-19, sedangkan jika berkas sudah lengkap jaksa akan menerbitkan surat P-21.¹³⁷

Tahap selanjutnya yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti, disini penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa. Jaksa kini memiliki kewenangan penuh atas perkara tersebut. Selanjutnya jaksa berperan untuk menyusun surat dakwaan yang memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan, pasal yang dilanggar yang dalam hal ini kasus UU TPKS atau UU Perlindungan Anak. Setelah itu, jaksa melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan untuk didaftarkan perkaranya, dan penuntutan resmi dimulai.¹³⁸

Pada persidangan jaksa menghadirkan saksi, ahli, dan barang bukti di hadapan hakim, lalu jaksa juga memberikan tuntutan pidana dalam bentuk tuntutan pidana tertulis. Jika terbukti bersalah, maka jaksa akan menuntut hukuman yang setimpal. Selanjutnya, hakim memutuskan berdasarkan dakwaan dan bukti-bukti di persidangan, lalu jaksa dapat menerima atau menolak putusan dengan banding/kasasi. Bila putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) maka jaksa melaksanakan eksekusi pidana terhadap terdakwa.¹³⁹

Untuk mengetahui peranan kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, berikut diuraikan contoh kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Semarang, sebagai berikut:¹⁴⁰

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sarwanto, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 6 Mei 2025.

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Sarwanto, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 6 Mei 2025.

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sarwanto, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 6 Mei 2025.

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Sarwanto, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 6 Mei 2025.

1) Perkara tersangka pelecehan seksual R terhadap anak dibawah umur

Kronologi : tersangka berinisial R melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Ia mengakui perbuatannya dilakukan dalam keadaan dipengaruhi alcohol . tersangka R dilimpahkan penyidik Polrestabes Semarang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang. R saat dilimpahkan mengakui bahwa aksi bejatnya dilakukan atas pengaruh alcohol. Peristiwa itu terjadi pada 2021. Saat korban tidur, tersangka R memanfaatkan waktu untuk melecehkan korban, karena sadar ada seseorang yang menggerayangi tubuhnya, korban terbangun namun tersangka langsung balik badan dan pura-pura tidur. Oleh karena itu, tersangka ia sudah meminta maaf namun hanya melalui vhat WhatsApp. Tidak menemui korban dan keluarganya secara langsung. Setelah itu, korban melaporkan ke orang tuanya dan membawa kasus ini ke kepolisian. Yang mana ia dijerat Pasal 76 E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Proses hukum:

- Kasus ini dilimpahkan oleh penyidik Polrestabes Semarang ke Kejaksaan Negeri Semarang
- Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Semarang, Liliana, memeriksa tersangka dan menyusun surat dakwaan.
- Tersangka dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun 3 bulan oleh pengadilan.

2. Kasus Pengasuh Pondok Pesantren

Kronologi : peristiwa pencabulan terdakwa MA alias BAA terhadap korban MJ terjadi pada kurun waktu April hingga Desember 2021. Terdakwa diduga mencabuli korban dengan melakukan pengancaman yang dilakukan di sebuah hotel di Kota Semarang. Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Proses hukum:

- Kasus ini dilimpahkan oleh penyidik Polrestabes Semarang ke Kejaksaan Negeri Semarang
- Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Semarang, Liliana, memeriksa tersangka dan menyusun surat dakwaan.
- Tersangka dijatuhi hukuman 15 tahun penjara terhadap terdakwa atas tindak pencabulan terhadap santriwati oleh pengadilan.

3. Perkara Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Semarang

Terdakwa : Seorang pria berusia 37 tahun

Korban : Anak perempuan berusia 13 tahun

Modus Operandi: Terdakwa melakukan pencabulan dengan menggunakan tipu muslihat dan bujuk rayu terhadap korban

Putusan: Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara

4. Perkara Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Semarang

Terdakwa : Seorang pria dewasa

Korban : Anak di bawah umur

Pertimbangan hakim: hakim mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami korban serta peran terdakwa dalam masyarakat

Putusan: Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara

5. Perkara Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Semarang

Terdakwa : Seorang pria dewasa

Korban: Anak di bawah umur

Pertimbangan hakim: hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan perkembangan mental dan emosional korban

Putusan : Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara

Berdasarkan uraian contoh kasus diatas dapat diketahui bahwa peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, pelakunya mayoritas merupakan di lingkungan terdekatnya seperti keluarga, tetangga, kenalan dan lain-lain. Dalam hal ini, pada saat pihak penyidik melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Semarang, lalu kejaksaan menilai kelengkapan berkas, jika berkas lengkap maka diterbitkan P21.

Adanya sanksi atau hukuman pidana yang diberikan oleh JPU yang terdapat didalam dakwaan terhadap pelaku pencabulan anak yang terjadi mengacu dan berpegang pada Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)¹⁴¹

Keberadaan pernyataan dalam isi pasal itu membuat anak -anak yang menjadi sasaran dalam tindak persetubuhan tersebut harus didampingi oleh orang dewasa yang benar-benar dapat memahami anak itu karena banyaknya tindakan manipulatif yang diterapkan dalam terjadinya persetubuhan itu yang menghasilkan guncangan psikologis yang besar dan efek yang merugikan bagi kesehatan mental anak itu. Keberadaan wujud pilihan yang terdapat dalam tuntutan yang diajukan oleh JPU di mana dalam Jatuhan hukuman untuk persetubuhan anak perlu sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 82 ayat (1) unsur yang seharusnya ada individu di dalam elemen tersebut, serta terdapatnya larangan terhadap pelaksanaannya kekerasan serta terdapatnya ancaman, paksaan, dan juga manipulasi yang dilaksanakan terkait dengan kebohongan dan rayuan kepada anak-anak yang akan ditekan untuk melakukan tindakan hubungan seksual. Dengan demikian, hakim akan memperhatikan adanya bukti-bukti yang tercantum dalam tuntutan tersebut yang ada lokasi yaitu tuduhan pertama dalam pilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 revisi

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sarwanto, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 6 Mei 2025.

kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan anak.¹⁴²

Pasal ini, ketentuan untuk pelaku hubungan intim yang dilakukan dengan penggunaan tindakan kekerasan yang diarahkan kepada anak-anak dalam hal yang memaksa anak itu, di mana hal ini adalah sesuatu yang fatal dan mendapatkan sanksi yang sangat lama yaitu dengan dijatuhkannya hukuman 15 tahun penjara dan minimal 3 tahun penjara, sebaiknya akan menyebabkan pelakunya merasa menyesal dan memikirkan perbuatan yang telah dilakukannya. Ketentuan dalam pasal ini ternyata sangat efektif dalam menjatuhkan hukuman kepada oknum. Pelaku supaya bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.¹⁴³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi dalam Pasal 90 Ayat (1) butir (b) yang menyebutkan “jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) di Kejaksaan Negeri Semarang yakni Bapak Sarwanto, S.H.,M.H mengatakan bahwa peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur kejaksaan memiliki peranan sentral dalam system peradilan pidana, khususnya dalam

¹⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Sarwanto, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 6 Mei 2025.

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sarwanto, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 6 Mei 2025.

proses penuntutan perkara pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, sebagai berikut: ¹⁴⁴

1) Menerima dan meneliti berkas perkara dari penyidik

Kejaksaan menerima berkas dari penyidik kepolisian (berkas tahap I), lalu meneliti apakah bukti dan unsur pidana telah lengkap (berkas P-21). Jika belum lengkap, jaksa akan memberikan petunjuk (P-19)

2) Melakukan penuntutan

Setelah berkas lengkap, jaksa menyusun surat dakwaan dan mengajukan perkara ke pengadilan. Dakwaan ini harus cermat, jelas, dan lengkap untuk membuktikan unsur pidana pelecehan seksual sesuai pasal-pasal yang relevan.

3) Mewakili negara dalam persidangan

Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai representasi negara untuk membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan majelis hakim. Dalam kasus anak, Jaksa penuntut umum wajib memperhatikan aspek perlindungan khusus terhadap korban .

4) Melindungi hak korban

Dalam kasus anak sebagai korban, jaksa juga bekerja sama dengan lpsk atau pendamping untuk menjamin perlindungan hukum dan psikologis anak, termasuk hak untuk tidak dihadapkan langsung dengan pelaku saat sidang. Jaminan keselamatan diperlukan sebagai seorang anak yang menjadi saksi

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sarwanto, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 6 Mei 2025.

dalam sidang peradilan pidana. Sebagai salah seorang yang keterangannya menjadi barang bukti, ada kecenderungan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak akan merugikan pelaku maupun menguntungkan bagi korban. Oleh karena itu, keberadaan saksi bisa saja terancam oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh kesaksian tersebut. Dalam kasus ini kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam sidang peradilan sehingga lenyapnya saksi berarti juga hilangnya atau terhalangnya barang bukti untuk dijadikan alat pembuktian di sidang peradilan pidana.

5) Menuntut hukuman yang adil

Jaksa menuntut hukuman berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi, alat bukti, dan dampak terhadap korban. Dalam kasus pelecehan anak, jaksa dapat menuntut hukuman berat karena termasuk kejahatan serius terhadap kelompok rentan.

6) Mengawal eksekusi putusan

Setelah divonis inkrah, jaksa mengawal eksekusi pidana kepada pelaku, baik pidana badan maupun pidana tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) di Kejaksaan Negeri Semarang yakni Bapak Sarwanto, S.H.,M.H mengatakan bahwa peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur berpedoman pada KUHP, Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap

anak dibawah umur wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan menerapkan prinsip seperti penggunaan Bahasa yang ramah anak saat pemeriksaan, pendmappingan oleh psikolog, pekerja social, serta melakukan penuntutan pelaku dengan memperhatikan perlindungan anak.¹⁴⁵

Peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dikaitkan dengan teori kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain. Dimana dalam hal ini kewenangan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang sejalan dengan teori kewenangan yang ada karna telah melakukan perannya dengan berpedoman pada peraturan yang ada untuk melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan mempertimbangkannya memperhatikan aspek-aspek perlindungan anak sebagai korban, hak anak untuk mendapatkan jaminan terkait dengan korban pelecehan seksual tersebut.

Peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Semarang dikaitkan dengan teori efektifitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa dikatakan efisien dan efektif apabila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin.

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Sarwanto, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 6 Mei 2025.

Soerjono Soekanto menuangkan teori efektivitas hukum dengan menggunakan beberapa dimensi aspek yang akan menegakkan hukum dengan lima faktor yakni sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Semarang baik dari tahap penerimaan pelimpahan berkas perkara dari penyidikan hingga melakukan penuntutan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan dan keadilan anak berpedoman pada KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan demikian peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Semarang telah sejalan dengan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang melakukan penuntutan kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terkhusus di Kejaksaan Negeri Semarang telah sejalan dengan faktor penagakan hukum yang mana menjalankan kewenangannya sesuai dengan amanat peraturan yang ada dengan secara maksimal.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, dalam hal ini adalah sarana dan prasarana dalam mendukung peranan kepolisian dalam

penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur terkhusus di Kejaksaan Negeri Semarang sudah didukung sarana dan prasarana yang memadai.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau akan diterapkan. Dalam hal ini masyarakat turut menentukan dalam peran serta masyarakat misalnya bersedia melaporkan kepada pihak kepolisian yang nantinya dapat dilimpahkan ke kejaksaan jika bukti dan lainnya cukup apabila melihat kejadian tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur akan sangat membantu dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat peduli terhadap proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam hal membantu peranan aparat penegak hukum yang secara tidak langsung yakni kejaksaan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang akan didasarka dengan adanya karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam beberapa budaya, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur bisa dipandang sebagai bentuk biasa saja. Namun budaya masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Semarang , pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dapat menciptakan stigma yang terlibat dalam masyarakat sebagai bentuk kejahatan yang sangat luar biasa.

B. Hambatan dan Solusi Kejaksaaan Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kejaksaaan Negeri Semarang

Tindak pidana pelecehan seksual adalah segala bentuk perbuatan yang bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan melanggar hukum pidana, yang dapat berupa Tindakan fisik maupun non fisik, dan menimbulkan rasa tidak nyaman, terhina, dan terancam bagi korban.

Tindak Pidana Pelecehan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.¹⁴⁶ Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengaturan tindak pidana pelecehan seksual didasarkan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁴⁷ Substansi dalam Undnag-Undang tindak pidana kekerasan seksual bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan juga menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁴⁷ *Ibid*, Pasal 2.

¹⁴⁸ *Ibid*, Pasal 3.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pelecehan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, mengina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena Hasrat seksual, yang dilakukan secara fisik maupun nonfisik, sehingga menyebabkan orang tersebut merasa tersinggung, terhina, atau direndahkan martabatnya.¹⁴⁹

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur adalah segala bentuk perbuatan yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur 18 tahun, baik dengan kontak fisik maupun tanpa kontak fisik, yang dilakukan tanpa persetujuan dan melanggar norma hukum, serta mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, atau sosial bagi anak. Sebagaimana dalam KUHP Pasal 289-296 mengatur perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman atau penyalahgunaan kekuasaan.

Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Dalam system peradilan pidana di Indonesia, kejaksaan bertindak sebagai dominus litis, yaitu pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan layak tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, efektivitas peran kejaksaan sangat menentukan dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 Angka 1.

¹⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Peradilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, PT Alumni, 2014, hlm 112.

Kejaksaan dalam memproses terkait dengan tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tentunya tidaklah mudah, dalam peranannya juga pasti terdapat beberapa hambatan dalam menjalankannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) di Kejaksaan Negeri Semarang yakni Bapak Sarwanto, S.H.,M.H mengatakan bahwa hambatan yang dialami Kejaksaan Negeri Semarang dalam menjalankan peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yakni sebagai berikut: ¹⁵¹

1) Keterangan korban yang lemah tidak konsisten

Anak sebagai korban seringkali mengalami trauma berat sehingga sulit untuk memberikan keterangan yang runtut dan konsisten. Akhirnya, ini membuat jaksa kesulitan untuk membuktikan unsur pidana secara meyakinkan di pengadilan. Dampak yang dirasakan akhirnya alat bukti sering kali hanya keterangan korban saja tanpa dukungan medis atau saksi lain.

2) Minimnya alat bukti tambahan

Kekerasan seksual sering tidak meninggalkan bukti berupa fisik yang kuat, terlebih jika laporan dilakukan secara terlambat. Pemeriksaan visum juga bisa hilang relevansinya karena kondisi medis

3) Tidak optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sarwanto, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 6 Mei 2025.

Penyidik, jaksa, pendamping anak, dan psikolog sering kali bekerja terpisah tanpa sinergi. Akibatnya berkas perkara menjadi tidak lengkap atau prosesnya berlarut-larut. Sehingga dampak yang terjadi yakni penyidikan dan penuntutan jadi tidak efektif dan justru akan memperpanjang penderitaan korban.

4) Stigma sosial dan Intervensi keluarga

Dalam masyarakat tertentu, korban atau keluarga enggan melanjutkan kasus karena malu, takut aib, atau tekanan dari pelaku yang bisa saja terjadi biasanya merupakan kerabat sendiri. Sehingga dampaknya korban mencabut laporan atau tidak kooperatif sehingga jaksa akan kehilangan dasar untuk menuntut.

5) Kurangnya jaksa khusus atau kompetensi khusus

Tidak semua jaksa memiliki pelatihan dalam menangani kasus anak dan kekerasan seksual terutama dalam Teknik pemeriksaan ramah anak. Sehingga fampak yang ada yakni penanganan akan tidak sensitive terhadap kebutuhan psikologis korban, bahkan bisa menyebabkan retraumatisasi.

Kejaksaan dalam memproses terkait dengan tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tentunya tidaklah mudah, dalam peranannya juga pasti terdapat beberapa solusi untuk mengatasi hambatan dalam menjalankannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) di Kejaksaan Negeri Semarang yakni Bapak Sarwanto, S.H.,M.H mengatakan bahwa solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami Kejaksaan Negeri Semarang dalam menjalankan peranan kejaksaan

dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yakni sebagai berikut:¹⁵²

1) Peningkatan kapasitas dan Spesialisasi jaksa

Dengan cara melakukan pelatihan teknis dan psikologis karena dapat membuat jaksa untuk mampu mewawancarai korban anak dengan Teknik yang ramah anak. Sehingga dengan menyusun dakwaan akan secara cermat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindakan yang dilakukan kejaksaan yakni dengan penugasan jaksa khusus yang telah memiliki pelatihan dari BPSDM Kejaksaan atau mitra seperti Komnas Perempuan dan Ipsk.

2) Penguatan bukti melalui kolaborasi ahli

Dalam hal ini jaksa harus aktif untuk meminta pendampingan ahli forensic, psikolog dan visum et repertum dari dokter. Sehingga nantinya akan dapat meningkatkan peran jaksa dalam tahapan pra-penuntutan agar penyidikan lebih lengkap dan efisien.

3) Mendorong system sidang ramah anak

Kejaksaan dengan melakukan proses persidangan yang ramah anak yakni seperti melalui rekaman CCTV atau video untuk kesaksian anak, serta pemeriksaan melalui *video conference* atau dari ruangan terpisah.

4) Pemanfaatan UU TPKS dan perlindungan anak secara maksimal

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Sarwanto, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 6 Mei 2025.

Dengan memanfaatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberikan restitusi pada korban serta pemidanaan tambahan bagi pelaku seperti halnya kebiri kimiawi, atau pengumuman identitas. Sehingga Tindakan yang dilakukan jaksa harus menuntut tidak hanya pidana penjara, melainkan juga rehabilitasi psikologikal bagi korban dan restitusi.

5) Advokasi public dan Perlindungan korban

Dalam hal ini jaksa dapat bekerja sama dengan lpsk untuk mmeberikan jaminan perlindungan terhadap korban dan keluarganya serta melakukan pendekatan ke masyarakat. Sehingga Tindakan yang jaksa lakukan yakni memberikan edukasi kepada masyaraakt bahwa pelecehan atau kekerasan seksual bukanlah aib korban, melainkan kejahatan yang harus diadili.

C. Konsep Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Masa Yang Akan Datang

Kejaksaan dalam menjalankan peran strategis dalam penuntutan kasus pelecehan seksual terhadap anak dengan pendekatan yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga melindungi hak-hak korban. Melalui koordinasi dengan berbagai pihak dan pendekatan yang sensitive terhadap korban,

kejaksaan berupaya untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual.¹⁵³

Proses penuntutan adalah tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang memiliki kewenangan guna dan dengan permintaan agar dapat diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁵⁴ Andi Hamzah menuturkan bahwa penuntutan adalah rangkaian tindakan dari penuntut umum dalam mengajukan perkara pidana ke pengadilan, termasuk untuk membuat suatu surat dakwaan dan membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁵⁵

Perlindungan anak yang dilakukan dengan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terpenting bagi anak, pengakuan terhadap pandangan anak, hak untuk hidup, bertumbuh dan berkembang serta hak untuk ikut serta. Di dalamnya diatur hak-hak fundamental anak untuk mendapatkan identitas, kebebasan, pelayanan kesehatan, hiburan, serta pengajaran. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan instruksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia untuk anak sebagai individu untuk memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan tumbuh.

Peran Kejaksaan Malaysia dalam Penuntutan Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagai otoritas penuntutan yakni Jabatan Peguam

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sarwanto, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 6 Mei 2025.

¹⁵⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 7.

¹⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm 248.

Negara (*Attorney General's Chambers*) bertindak sebagai pendakwa utama negara. Bagian Bahagian Pendakwaan (*Prosecution Division*) bertanggung jawab untuk memulai dan melanjutkan proses penuntutan atas semua tindak pidana, termasuk pelecehan seksual terhadap anak.

Kewenangan kejaksaan di Malaysia juga meneliti dan menyaring bukti dari Polisi, Setelah polisi melakukan penyelidikan, berkas diserahkan kepada Pendakwa Raya. Pendakwa Raya menilai apakah cukup bukti untuk menuntut, sesuai standard "*prima facie*". Jika bukti tidak mencukupi, berkas bisa dikembalikan untuk penyelidikan lanjutan (*further investigation*).

Mengajukan tuntutan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yakni untuk kasus pelecehan seksual terhadap anak, jaksa akan menggunakan:

- 1) *Sexual Offences Against Children Act 2017* (SOACA 2017) – hukum khusus tentang kejahatan seksual terhadap anak di Malaysia.
- 2) *Penal Code* (KUHP Malaysia) – Pasal 377E, 354, dan 376 yang mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual.
- 3) Pendakwa dapat menggunakan pasal berlapis atau multiple charges untuk memperkuat posisi dakwaan.
- 4) Mengajukan Permohonan Perlindungan Anak di Pengadilan

Meskipun Malaysia belum secara eksplisit mewajibkan restitusi seperti di Indonesia, jaksa dapat merekomendasikan hukuman tambahan seperti rehabilitasi pelaku atau konseling bagi korban. Tantangan dan Upaya Kejaksaan Malaysia Seperti di banyak negara lain, jaksa menghadapi kendala dalam membuktikan pelecehan seksual karena kurangnya bukti fisik, trauma anak

korban, dan stigma sosial. Malaysia telah membentuk Mahkamah Khas Jenayah Seksual Kanak-Kanak (*Special Court for Sexual Crimes Against Children*) untuk mempercepat dan mempermudah proses hukum secara ramah anak.

Sedangkan Peran Kejaksaan (*Attorney-General's Chambers/AGC*) di Negara Singapura yakni sebagai otoritas tunggal penuntutan. Di Singapura, *Attorney-General* bertindak sebagai Public Prosecutor, dan memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah seseorang akan dituntut secara pidana. Penuntutan dilakukan oleh *Deputy Public Prosecutors (DPPs)* dari *Crime Division* dalam AGC. Penerapan Undang-Undang yang Relevan DPP mengajukan dakwaan menggunakan undang-undang berikut:

- 1) *Penal Code (Cap 224)* – mengatur:
 - a) Pasal 376A–C: hubungan seksual dengan anak di bawah umur (statutory rape).
 - b) Pasal 354: outrage of modesty (serangan terhadap kesopanan).
- 2) *Children and Young Persons Act (CYPA)* – memberi perlindungan tambahan terhadap anak-anak (di bawah 18 tahun).
- 3) *Protection from Harassment Act (POHA)* – digunakan dalam kasus pelecehan seksual online.

Berbeda dengan Indonesia yang mana memang dalam menjalankan perannya kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dari tahap penerimaan pelimpahan berkas perkara dari penyidikan hingga melakukan penuntutan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan dan keadilan anak berpedoman pada

KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi.

Konsep peran Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di masa yang akan datang, seharusnya dengan pendekatan prospektif (futuristik), berbasis tren hukum, teknologi, dan perlindungan anak dengan berbagai cara penguatan peran kejaksaan di masa mendatang dengan spesialisasi penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang proyeksinya akan lebih banyak jaksa dengan sertifikasi khusus (Jaksa PPA) di seluruh dunia sehingga nantinya dalam penanganan kasus akan lebih cepat, empatik, dan efektif, terutama dalam proses pemeriksaan korban anak.

Pemanfaatan teknologi digital dan bukti elektronik karena nantinya Jaksa dituntut menguasai analisis bukti digital seperti chat atau gambar dari media social, Rekaman CCTV, serta Bukti metadata dalam kasus grooming online. Kolaborasi lintas sektor yang lebih terintegrasi sehingga nantinya sistem peradilan pidana anak berbasis pendekatan integratif (Integrated Child Protection System) maka jaksa harus berperan aktif dalam forum koordinasi dengan LPSK, Komnas Anak, Kementerian PPA, Lembaga Rehabilitasi sehingga nantinya akan menjamin keadilan restoratif dan pemulihan komprehensif bagi korban.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Semarang berperan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus litis*) yang mana berperan juga dari tahap penerimaan pelimpahan berkas perkara dari penyidikan hingga melakukan penuntutan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan dan keadilan anak berpedoman pada KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kejaksaan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang perposisi dalam perkara pidana akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yakni berupa jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial dan memiliki akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara yang jaminan perlindungan yang didapatkan tidak hanya dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, namun juga dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
2. Hambatan dan solusi kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan


Negeri Semarang yakni Keterangan korban yang lemah tidak konsisten yang mana anak sebagai korban seringkali mengalami trauma berat sehingga sulit untuk memberikan keterangan yang runtut dan konsisten. Minimnya alat bukti tambahan, Tidak optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum, Stigma sosial dan Intervensi keluarga enggan melanjutkan kasus karena malu, takut aib, Kurangnya jaksa khusus atau kompetensi khusus serta solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami yakni dengan peningkatan kapasitas dan Spesialisasi jaksa, Penguatan bukti melalui kolaborasi ahli, Mendorong system sidang ramah anak, Pemanfaatan UU TPKS dan perlindungan anak secara maksimal serta memberikan advokasi public dan Perlindungan korban.

3. Konsep peranan kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Masa yang Akan Datang yakni dengan pendekatan prospektif (futuristik), berbasis tren hukum, teknologi, dan perlindungan anak dengan berbagai cara penguatan peran kejaksaan di masa mendatang dengan spesialisasi penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang proyeksinya akan lebih banyak jaksa dengan sertifikasi khusus (Jaksa PPA) di seluruh dunia sehingga nantinya dalam penanganan kasus akan lebih cepat, empatik, dan efektif, terutama dalam proses pemeriksaan korban anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, seharusnya untuk mevakukan revisi agar pelatihan jaksa penanganan kasus anak menjadi wajib bagi jaksa penuntut umum dan juga menyediakan fasilitas dan teknologi pendukung untuk pemeriksaan anak korban secara aman dan tidak retraumatisasi.
2. Bagi kejaksaan, seharusnya menambah jumlah jaksa bersertifikasi khusus perempuan dan anak di seluruh daerah serta mendorong penguatan unit jaksa PPA agar lebih aktif dalam pendekatan ramah anak selama proses hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Q.S. al-`Ankabūt (29): 8

Q.S. al-Tahrīm (66): 6

Buku

Abdusallam, R., & Sitompul, A. 2007. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Restu Agung.

Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampne.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi V). Jakarta: Kemdikbud.

Bagong, S., dkk. 2010. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.

Budiardjo, Miriam . 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

_____. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Gunawan, Imam . 2007. *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Bumi Aksara.

Hamzah, Andi . 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.

Ibrahim, Johny . 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative* .Malang: Bayu Media Publishing.

J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Lilik Mulyadi. 2007. *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Mead, George H. Mind. 1934. *Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 2002.
- Muladi. 1995. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi.2009. *kekerasan seksual dan perceraian*. Malang: Intimedia.
- Nawawi Arief, Barda. 2008. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nur Azisa dan Andi Sofyan. 2016. *Hukum Pidana* .Makassar: Pustaka Pena Press.
- Nurhayati, Yati . 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Parsons, Talcott. 1951. *The Social System*. New York: Free Press.
- R Atmasasmita. 1996. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang . 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV, Ramadja Karya.
- _____. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2006. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang . 2008. *Pidana dan Pemidanaan* .Jakarta: Sinar Grafika.
- World Health Organization. 2021. *Violence and Harasement in the world of Work: A Guide on Convention No. 190 and Recommendation No.206*.Geneva: Ilo&Who

Yesmil Anwar, Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1. Bandung: Widya Padjajaran, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Jurnal

Eko Hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Media Neliti*, Juni 2016.

Elly Septiani dan Nurhafifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak, *Syah Kuava law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Vol 1, Apri 2020.

Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm 62

Muhammad Fajar Awaludin dan Rahmat Ramdani, Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi), *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No.1, Januari 2022.

Muhammad Rasis Alwi dan Ahmad Sulchan, Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus: Perkara Nomor: 540/Pid.B/2016/PN.Smg), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol 2 No 1, 2023.

M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96

Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

Trisha Aprillia, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum lex Crimen* Vol V, No. 6, Agustus 2016.

Website

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>

<https://fahum.umsu.ac.id/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/>

https://www.gramedia.com/literasi/studipustaka/?srsltid=AfmBOorSRieAm9FKb2YldB0oF6xp7CyWXL-En_-XAnGMRDHqAgbxOLQr, diakses pada 16 April 2025.

ASIKK PAK, <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>, diakses pada 16 April 2025.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/kamus/p/penuntutan>, diakses pada 16 April 2025.

Kejaksaan Republik Indonesia, <https://kejaksaan.go.id/about/info> , diakses pada 16 April 2025.

Siti Badriyah, "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat," *Gramedia Blog*, https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette.

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>, diakses pada 5 Mei 2025.

<https://badiklat.kejaksaan.go.id/pages/pengertian>, diakses pada 5 Mei 2025.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia , diakses 5 Mei 2025.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>,.

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>,

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Sarwanto, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, pada 6 Mei 2025.

